



Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026**

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkar Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, serta Penutup. Lebih lanjut Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi acuan dan mampu memberikan masukan positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, November 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ANDRI RIZAL, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740824 200212 1 005



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Kementerian/Lembaga Terkait	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-15
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-21

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan Jangka Menengah	IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi	V-1
5.2. Arah Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1
8.1. Pedoman Transisi	VIII-1
8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.** Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk : mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya

berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar I.1. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan


Pada tahun 2021 telah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2021-2024 sebagai hasil dari pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2024. Dalam rangka pelaksanaan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tanggal 4 Januari 2021, maka penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau perodesasinya bukan berdasarkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, perodesasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau adalah tahun 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, maka diperlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau termasuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bentuk komitmen untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan sehingga perlu disusun Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016-2021.


Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan utamanya berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016-2021 yang penyusunannya mengacu pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 dan memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD; (3) penyusunan rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar I.2. Tahapan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.



Gambar I.3. Proses Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dokumen Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

29. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
46. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu tujuan dari penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Renstra

Sistematika Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
4. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
6. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar II.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyelenggarakan fungsi, mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

- e. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat;
- f. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- j. merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Uraian tugas dan fungsi pada sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan Bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- e. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- f. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;

- g. menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian pada sekretariat adalah sebagai berikut.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
5. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Menyiapkan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;

7. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
9. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah unit kerja;
10. Mempersiapkan bahan-bahan untuk rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan rapat koordinasi teknis;
11. Melakukan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian keuangan;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
6. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
7. Menyiapkan bahan pelaporan keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

8. Menghimpun dan Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
9. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
10. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pembukuan;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan gaji pegawai;
12. Memproses usulan pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
13. Menyiapkan dan Menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian keuangan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
5. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;

6. Melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan asset;
7. Melaksanakan dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
8. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan asset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
10. Menyiapkan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
11. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
13. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- h. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bidang pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut.

a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan

kecamatan/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;

15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia I; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

- lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindaklanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II;
 18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia II; dan
 19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;

12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia III; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

3. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I, Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II, Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- h. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan lingkungan Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut.

a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I

Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam I menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;

16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam I; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II

Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam II menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;

9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindaklanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam II; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III

Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam III menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;

2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah

- provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III;
 18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alam III; dan
 19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- h. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bidang pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut.

a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;

9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindaklanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan I; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah

perencanaan pembangunan lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;

16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan II; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
5. Merencanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Perangkat Daerah Provinsi lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
7. Merencanakan bahan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah

meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;

9. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
12. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan perangkat daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
13. Merencanakan pengendalian pelaksanaan Kerjasama antar daerah lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
14. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
15. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tindaklanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
16. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III;
18. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan III; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengendalian dan Evaluasi;
- g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaporan Pembangunan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bidang pada Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan adalah sebagai berikut.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pendanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang perencanaan dan pendanaan;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan dan pendanaan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan dan pendanaan;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang perencanaan dan pendanaan;
5. Mengkoordinasikan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
6. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
7. Menyiapkan bahan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
8. Melakukan koordinasi pagu indikatif perencanaan pembangunan daerah;
9. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
10. Melaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang perencanaan dan pendanaan;
12. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang perencanaan dan pendanaan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
6. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan capaian pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan;
9. Melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang pengendalian dan evaluasi;
11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang pengendalian dan evaluasi; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan

Sub Bidang Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelaporan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaporan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang pelaporan pembangunan;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang pelaporan pembangunan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang pelaporan pembangunan;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang pelaporan pembangunan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan sub bidang pelaporan pembangunan;
6. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota;
7. Melaksanakan penyelarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dengan kabupaten/kota;
8. Melaksanakan penyelarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
9. Menyusun dan melaksanakan pelaporan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Melakukan koordinasi penyusunan data capaian pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang pelaporan pembangunan;
12. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang pelaporan pembangunan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
- e. mengoordinasikan fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan Perangkat Daerah di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. mengoordinasikan penyusunan data pembangunan daerah di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Litbang Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan penelitian dan Pengembangan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bidang pada Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut.

a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Sosial dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang litbang sosial dan pemerintahan;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang litbang sosial dan pemerintahan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang litbang sosial dan pemerintahan;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang litbang sosial dan pemerintahan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
7. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
8. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kompilasi data kebutuhan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan dengan keterlibatan bidang-bidang;
10. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
11. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi; dan sinkronisasi pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
12. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan lingkup sosial dan pemerintahan;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang litbang sosial dan pemerintahan;

15. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang litbang sosial dan pemerintahan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan;
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang ekonomi dan pembangunan;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang sosial dan pemerintahan;
7. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang ekonomi dan pembangunan;
8. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup litbang ekonomi dan pembangunan;
9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kompilasi data kebutuhan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang ekonomi dan pembangunan dengan keterlibatan bidang-bidang;
10. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan perangkat daerah bidang penelitian

dan pengembangan lingkup litbang ekonomi dan pembangunan;

11. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi; dan sinkronisasi pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang ekonomi dan pembangunan;
12. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang ekonomi dan pembangunan;
13. Menyiapkan penyusunan data pembangunan daerah dilingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
14. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan lingkup ekonomi dan pembangunan;
15. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan;
16. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang litbang ekonomi dan pembangunan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

1. Merencanakan kegiatan sub bidang litbang inovasi dan teknologi
2. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang litbang inovasi dan teknologi;
3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang litbang inovasi dan teknologi;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang litbang inovasi dan teknologi;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang inovasi dan teknologi;
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang inovasi dan teknologi;

7. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang inovasi dan teknologi;
8. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan perangkat daerah bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang inovasi dan teknologi;
9. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi bidang penelitian dan pengembangan lingkup litbang inovasi dan teknologi;
10. Melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, fasilitasi hak kekayaan intelektual, produk inovasi dan teknologi, diseminasi, informasi dan promosi riset, inovasi dan teknologi dengan keterlibatan bidang-bidang;
11. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota lingkup litbang inovasi dan teknologi;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan lingkup inovasi dan teknologi;
13. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang litbang inovasi dan teknologi;
14. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang litbang inovasi dan teknologi; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati

posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2021 (per Oktober) berjumlah 76 orang. Pegawai Negeri Sipil Golongan III mendominasi total Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 65 orang (85,53%). Golongan III atau PENATA merupakan jenjang kepangkatan untuk PNS Golongan III/a hingga III/d dengan sebutan secara berjenjang: Penata Muda, Penata Muda Tingkat I, Penata, Dan Penata Tingkat I. Jika dilihat dari persyaratan golongannya maka yang menempati golongan ini adalah mereka dengan pendidikan formal jenjang S1 atau Diploma IV ke atas, atau yang setingkat. Dari ketentuan tersebut dapat diasumsikan bahwa pekerjaan-pekerjaan di tingkat kepangkatan Penata sudah mulai menuntut suatu keahlian bidang ilmu tertentu dengan lingkup pemahaman kaidah ilmu yang telah mendalam. Dengan pemahamannya yang komprehensif tentang sesuatu maka PENATA bukan lagi sekedar pelaksana, melainkan sudah memiliki tanggung jawab Menjamin Mutu proses dan keluaran kerja tingkatan Golongan II atau Pengatur. Berdasarkan kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan kondisi sumber daya aparatur yang ada perlu dioptimalkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021

No	Golongan	Tahun 2020			Tahun 2021*		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Golongan I	0	0	0	0	0	0
2.	Golongan II	4	2	6	4	2	6

No	Golongan	Tahun 2020			Tahun 2021*		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
3.	Golongan III	40	29	69	36	29	65
4.	Golongan IV	6	0	6	5	0	5
Jumlah		50	31	81	45	31	76

Ket: *) Data Per Oktober 2021

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 39 orang (51,31%) dan S2 sebanyak 19 orang (25%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2021

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S3	0	0	0	0	0	0
2.	S2	18	8	26	10	9	19
3.	S1	22	17	39	23	16	39
4.	D4	1	2	3	3	2	5
5.	D3	6	3	9	6	2	8
6.	SMA	3	1	4	3	2	5
Jumlah		50	31	81	45	31	76

Ket: *) Data Per Oktober 2021

Ketersediaan SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kekurangan staf dengan kompetensi dibidang teknologi informatika sehingga dalam memenuhi kebutuhan SDM tersebut diisi dengan Tenaga Kontrak, namun kompetensi juga masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan *recruitment*/penambahan ASN belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dalam menunjang penyelenggaraan kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan

perlu adanya bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi SDM, serta kerjasama dengan perguruan tinggi maupun konsultan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau didukung beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

**Jumlah Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2020**

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Total Nilai Perolehan
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1.	A.C. Sentral	2			2	509.742.200
2.	A.C. Split	18	4	16	38	319.789.000
3.	Air Cleaner	7			7	22.750.000
4.	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1			1	94.960.800
5.	Alat Kantor Lainnya	10		28	38	126.594.400
6.	Alat Kedokteran umum lainnya	2			2	3.600.000
7.	Alat Pemadam/Portable			1	1	4.000.000
8.	Alat Pendingin lainnya	3			3	14.994.000
9.	Alat Penghancur Kertas	10		14	24	138.329.200
10.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	58			58	221.500.000
11.	Alat Tennis Meja	2			2	12.000.000
12.	Amplifier	2			2	24.860.000
13.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1	556.088.079
14.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	7	3	192	202	121.803.600
15.	Brandkas	2			2	16.950.000
16.	Camera Video	3			3	74.400.000
17.	Card Reader (Peralatan Mainframe)			4	4	1.025.800
18.	CCTV - Camera Control Television System	6			6	11.458.000
19.	Closed Circuit Television (CCTV)	2			2	127.914.600
20.	Coffee Maker	1			1	3.500.000
21.	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1			1	13.250.000
22.	Dispenser	5		1	6	15.000.000
23.	Filing Cabinet Besi	17	3	5	25	80.553.500
24.	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1			1	108.776.800

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Total Nilai Perolehan
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
25.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	11		2	13	76.085.000
26.	Handy Cam	2	1		3	30.910.000
27.	Hard Disk	6		13	19	26.798.750
28.	Instalasi Penangkal Petir Komputerisasi	1			1	159.784.000
29.	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1			1	44.858.000
30.	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1			1	4.064.747.500
31.	Jeep	1			1	563.000.000
32.	Karpet	2		1	3	79.960.000
33.	Keyboard (Peralatan Mainframe)			1	1	334.500
34.	Kitchen Set			1	1	6.500.000
35.	Komputer Unit Lainnya			1	1	380.000
36.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural			1	1	9.450.000
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2			2	9.912.000
38.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5			5	12.480.000
39.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14		1	15	35.475.000
40.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	6			6	8.982.000
41.	Kursi Putar	126		54	180	273.260.000
42.	Kursi Rapat	207	35		242	314.487.000
43.	Lampu Blitz Kamera	1			1	7.000.000
44.	Lap Top	53	20	66	139	1.984.295.000
45.	Layar Film/Projector	1			1	19.700.000
46.	Layar Proyektor			1	1	24.200.000
47.	LCD Projector/Infocus			6	6	139.779.100
48.	Lemari Besi/Metal	11		3	14	128.179.800
49.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2		1	3	12.658.750
50.	Lemari Es	8			8	12.500.000
51.	Lemari Kaca	3	1	8	12	54.600.500
52.	Lemari Kayu	66		2	68	266.949.500
53.	Lensa Kamera	2			2	40.970.000
54.	Loudspeaker			1	1	1.290.000
55.	Meja 1/2 Biro	91		41	132	263.732.600
56.	Meja Kerja Kayu	4			4	13.800.000
57.	Meja Kerja Pejabat Eselon III			1	1	4.561.000
58.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			6	6	7.200.000
59.	Meja Rapat	12			12	84.200.000
60.	Meja Tambahan			1	1	500.000
61.	Mesin Absen (Time Recorder)	2			2	9.300.000
62.	Mesin Ketik Listrik	6		1	7	27.837.500
63.	Mesin Penghitung Uang	3			3	17.980.000
64.	Mic Conference	29			29	233.430.000
65.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2			2	650.800.000
66.	Modem	1		5	6	3.712.950
67.	Note Book	15			15	241.326.645
68.	P.C Unit	37	7	31	75	892.493.000
69.	Partisi	24			24	927.824.200
70.	Peralatan Jaringan lainnya	32		3	35	314.981.750

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Total Nilai Perolehan
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
71.	peralatan pemancar shf lainnya (dst)	2		2	4	21.780.000
72.	Peralatan Personal Komputer lainnya			15	15	4.194.080
73.	peralatan studio audio lainnya (dst)	1		1	2	34.139.000
74.	Pick Up	1			1	159.830.000
75.	Pompa Air	1			1	4.532.000
76.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	37	41	123	412.501.150
77.	Rak Besi	2			2	5.141.400
78.	Rak Kayu	5			5	55.000.000
79.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2		2	4	22.563.300
80.	Sepeda Motor	17			17	315.428.000
81.	Server			1	1	39.307.000
82.	Sofa	9	2	1	12	89.834.100
83.	Software	3		6	9	2.857.740.000
84.	Station Wagon	17			17	4.034.230.670
85.	Tablet PC	14		2	16	254.392.000
86.	Tanaman Keras	1			1	24.500.000
87.	Tangga Aluminium	1			1	6.099.500
88.	Televisi	29		1	30	561.873.000
89.	Thermos Air			2	2	2.100.000
90.	Treng Air/Tandon Air	3			3	14.465.000
91.	Tripod Camera	1			1	1.600.000
92.	Tustel	7	4	4	15	172.824.300
93.	Unit Power Supply	3	1	19	23	261.439.200
94.	Vertikal Blind	1			1	13.950.000
95.	Video Tape Recorder Stationer	1			1	5.402.000
96.	White Board			1	1	27.700.000
Grand Total		1.117	118	611	1.846	24.129.611.724

Kondisi aset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam menunjang penyelenggaraan kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan diperlukan adanya *upgrade* dan penambahan peralatan secara periodik, dan perlu *upgrade* perangkat teknologi informatika dalam mendukung Satu Data Indonesia/ *Big Data*/Data Terintegrasi.

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Renstra Periode Sebelumnya

Berlakunya kebijakan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah menjadikan perencanaan pembangunan daerah bersifat strategis mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan memerlukan kelengkapan dan akurasi data yang tepat dan objektif. Fungsi strategis perencanaan

pembangunan daerah diwujudkan melalui keterpaduan dokumen perencanaan antara dokumen perencanaan yang ada baik sektoral maupun perencanaan tingkatan pemerintahan di atasnya.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengemban tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan tingkat Nasional dan tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan komitmen daerah, menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional, serta mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2016-2021 dalam implementasi dan kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan sudah baik, namun belum optimalnya upaya pencapaian kinerja pada tahun 2020 utamanya diakibatkan kondisi pandemi COVID-19 dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran penanganan COVID-19 serta kebijakan pembatasan sosial berskala besar/kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	93	96	100	100	100	80	91,57	100	100	NA	84,21	95,39	100,00	100,00	NA
2.	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	76	96	100	100	100	100	100	100	100	NA	131,58	104,17	100,00	100,00	NA
3.	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	NA	84	85	86	87	NA	83,87	85	86	NA	NA	99,85	125	100,00	NA
4.	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	80	80	81	81	82	80	80	81	81	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
5.	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	≥30	≥31	≥33	≥34	≥36	86,25	87,15	33	34	NA	287,50	281,13	100,00	100,00	NA
6.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
7.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
8.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	75	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	133,33	100,00	100,00	100,00	NA
9.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
10.	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
11.	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	42	60	80	100	100	100	100	100	100	NA	250,00	166,67	125,00	100,00	NA
12.	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan sesuai ketentuan	%	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
13.	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
14.	Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
15.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
16.	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan	dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
17.	Persentase Keterisian Data/Informasi Pada Indikator Dokumen Perencanaan	%	60	65	70	75	85	60	65	70	75	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA
18.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	50	55	60	65	70	59	55	55	65	NA	118,00	100,00	91,67	100,00	NA
19.	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	NA	5	10	20	30	NA	NA	5	20	NA	NA	NA	50,00	100,00	NA

2.3.2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Kinerja anggaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016-2021, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Terdapat program dan kegiatan yang serapan anggaran kurang dari target yang ditetapkan dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran penanganan COVID-19 serta pembatasan kegiatan tatap muka. Secara rinci anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2020 pada Tabel berikut.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Persentase Realisasi Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program perencanaan Pembangunan Daerah	8.861.000	4.918.380	3.863.560	5.638.700	6.380.700	8.555.808	6.825.344	2.929.290	2.595.070	NA	90,73	138,77	75,82	46,02	NA
2.	Program perencanaan Perekonomian	1.118.150	1.760.000	2.250.800	2.925.000	3.201.300	1.015.253	1.272.017	848.552	588.817	NA	92,64	72,27	37,70	20,13	NA
3.	Program Perencanaan sosial budaya	1.850.000	2.460.000	4.225.000	6.400.000	4.790.000	1.791.039	2.317.217	1.536.636	1.677.030	NA	99,06	94,20	36,37	26,20	NA
4.	Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup	2.126.850	2.175.000	2.320.000	2.600.000	4.025.000	1.909.600	2.017.664	1.422.576	848.274	NA	91,26	92,77	61,32	32,63	NA
5.	Program Perencanaan Pemerintahan	1.810.000	1.775.000	2.425.000	2.925.000	2.750.000	1.704.591	1.679.933	1.042.324	522.490	NA	97,91	94,64	42,98	17,86	NA
6.	Program Kerjasama Pembangunan	2.205.000	1.875.000	2.500.000	3.000.000	2.750.000	2.038.143	1.896.027	1.484.552	1.469.645	NA	97,11	101,12	59,38	48,99	NA
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000	250.000	350.000	550.000	560.660	220.560	201.603	160.037	114.419	NA	76,06	80,64	45,72	20,80	NA
8.	Program Pengendalian dan Evaluasi	-	3.541.150	2.886.800	3.652.960	4.624.000	-	-	-	1.569.014	NA	-	0,00	0,00	42,95	NA
9.	Program Pengembangan Data/Informasi	3.835.000	1.614.000	2.895.000	4.130.000	4.960.000	3.634.129	1.534.854	731.794	816.294	NA	95,91	95,10	25,28	19,76	NA
10.	Program Pengembangan Inovasi Daerah	550.000	480.000	775.000	625.000	850.000	-	-	624.244	492.163	NA	-	0,00	80,55	78,75	NA
11.	Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan	1.865.000	4.246.000	5.035.000	6.575.000	7.220.000	1.623.430	4.479.010	2.276.607	673.209	NA	94,90	105,49	45,22	10,24	NA
12.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	606.000	975.000	975.000	1.075.000	1.250.000	609.407	901.099	1.208.815	469.657	NA	97,44	92,42	123,98	43,69	NA
13.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.845.660	5.978.027	6.030.500	6.450.000	6.650.000	5.487.336	5.849.095	5.498.689	6.274.854	NA	88,29	97,84	91,18	97,28	NA

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Persentase Realisasi Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	278.000	563.935	590.000	700.000	775.000	362.460	441.238	1.054.224	1.758.866	NA	96,47	78,24	178,68	251,27	NA
15.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	450.000	649.786	700.000	575.000	635.000	430.900	656.514	228.566	142.176	NA	95,76	101,04	32,65	24,73	NA

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki sejumlah Tugas dan Fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting saat ini dari sisi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) sebagai berikut:

2.4.1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Barenlitbang yang semakin baik dalam melaksanakan tugas pekerjaan perencanaan, penelitian, pengembangan dan kegiatan pendukung.
2. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan meskipun jumlahnya relatif terbatas.
3. Tersedianya peralatan kerja (computer-dan alat-alat kerja lainnya) yang relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan.
4. Tersedianya ruang kerja yang relative memadai untuk menampung seluruh aktivitas bidang- sub bidang dan sub bagian.
5. Mekanisme kerja (metode) yang relative telah tertata dengan baik, sehingga mendorong terwujudkan prestasi kerja yang lebih baik.
6. Sinergitas antara bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

2.4.2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Jumlah (kuantitas) SDM yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan seluruh bidang/sub bidang dan sub bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi barenlitbang
2. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi barenlitbang
3. Etos dan motivasi kerja yang belum optimal dalam mendukung tercapainya target kinerja yang diamanatkan.
4. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (*IOT/Internet of Thing*) dalam perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan

pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan sehingga produktivitas belum sesuai harapan

5. Belum dimanfaatkannya dengan baik prosedur dan mekanisme kerja yang telah dimiliki yaitu bisnis *process*, SOP dan Standar Pelayanan, serta belum optimalisasi mekanisme *feedback* kualitas pelayanan publik (IKM/SKM).

2.4.3. Peluang (Opportunities)

Peluang dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan dan peraturan pemerintah/Pemerintah Daerah menempatkan institusi Barenlitbang sebagai institusi terdepan dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penelitian-pengembangan dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Kemajuan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memudahkan penyelenggaraan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penelitian dan inovasi dalam pembangunan daerah;
4. Berbagai kebijakan Pemerintah/pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Sistem Inovasi Daerah, Satu Data Indonesia, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta kebijakan sektoral lainnya;
5. Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah berupa *policy by research* (pengambilan kebijakan harus berdasarkan hasil riset) menempatkan posisi barenlitbang leading di bidang penelitian dan pengembangan.

2.4.4. Ancaman (Threats)

Ancaman dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan sehingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan berganti-ganti setiap saat.
2. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah, serta kelitbang dan inovasi daerah;
3. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
4. Penginputan data melalui sistem *e-planning* yang lama sudah tidak lagi digunakan, dan saat ini telah diganti dengan SIPD, namun pada

SIPD ini sistemnya masih terbatas karena belum terkoneksi dengan SIMDA (terkait realisasi anggaran), dan masih sering terkunci (akses penggunaannya masih terbatas).

5. Pandemi Covid yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga Anggaran akan berkurang (stagnan) untuk beberapa tahun yang akan datang, sehingga banyak program-kegiatan-sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.4.5. Pilihan Strategi: Memanfaatkan Kekuatan Dalam Mengatasi Kelemahan dan Menghadapi Tantangan, serta Optimalisasi Pemanfaatan Peluang.

Dari hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas kemudian dapat dilakukan identifikasi strategi yang bisa ditempuh dengan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam mengatasi kelemahan, menghadapi tantangan dan optimalisasi pemanfaatan kesempatan yang ada, dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6

Analisis SWOT Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Strenght (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Strategi Mengurangi Kelemahan
(1)	(2)	(3)
1. Kualitas SDM Barenlitbang yang semakin baik dalam melaksanakan tugas pekerjaan perencanaan, penelitian, pengembangan dan kegiatan pendukung.	Jumlah (kuantitas) SDM yang masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan seluruh bidang/sub bidang dan sub bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi barenlitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusulan penambahan pegawai sesuai kebutuhan. • Rekruting pegawai harian lepas untuk posisi tertentu
2. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan meskipun jumlahnya relatif terbatas.	Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi barenlitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusulan penambahan pegawai sesuai kebutuhan. • Kerjasama dengan pihak ketiga (Konsultan/ Perguruan Tinggi/Tenaga Ahli)
3. Tersedianya peralatan kerja (komputer-dan alat-alat kerja lainnya) yang relative memadai dalam mendukung	Etos dan motivasi kerja yang belum optimal dalam mendukung tercapainya	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan etos dan motivasi kerja melalui berbagai cara : motivator;

<p>pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>4. Tersedianya ruang kerja yang relative memadai untuk menampung seluruh aktivitas bidang-sub bidang dan sub bagian.</p> <p>5. Mekanisme kerja (metode) yang relative telah tertata dengan baik, sehingga mendorong terwujudnya prestasi kerja yang lebih baik.</p> <p>6. Sinergitas antara bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.</p>	target kinerja yang diamanatkan.	kompetisi, <i>reward - punishment</i> ; dsb
	Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/ <i>internet of Thing</i>) dalam perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan sehingga produktivitas belum sesuai harapan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas system IT melalui berbagai cara : <i>Assesment, masterplan</i> sitem aplikasi, perancangan, pembangunan, dan implementasi serta evaluasi
	Belum dimanfaatkannya dengan baik prosedur dan mekanisme kerja yang telah dimiliki yaitu bisnis process, SOP dan Standar Pelayanan, serta belum optimalisasi mekanisme <i>feedback</i> kualitas pelayanan publik (IKM/SKM).	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi terhadap prosedur dan mekanisme yang telah disusun, di evaluasi dan di lakukan penyempurnaan
	Threats (Ancaman)	Strategi Menghadapi Ancaman
	(2)	(3)
	Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan sehingga mekanisme pelaksanaan pekerjaan berganti-ganti setiap saat.	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman terhadap peraturan, sosialisasi kepada internal Barenlitbang dan juga kepada OPD mitra agar OPD mendukung pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga bisa berjalan sesuai harapan
	Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah, serta kelitbang dan inovasi daerah;	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dengan OPD mitra terkait
	Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dengan OPD mitra terkait

	perencanaan pembangunan daerah.	
	Penginputan data melalui sistem <i>e-planning</i> yang lama sudah tidak lagi digunakan, dan saat ini telah diganti dengan SIPD, namun pada SIPD ini sistemnya masih terbatas karena belum terkoneksi dengan SIMDA (terkait realisasi anggaran), dan masih sering terkunci (akses penggunaanya masih terbatas).	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan sistem SIPD
	Pandemi Covid yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga Anggaran akan berkurang (stagnan) untuk beberapa tahun yang akan datang, sehingga banyak program-kegiatan-sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan prioritas yang tepat (<i>focussing</i>), pada program-program kegiatan yang berimplikasi pada pengurangan dampak Covid dan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.
	Opportunity (Peluang)	Strategi Pemanfaatan Peluang
	(1)	(2)
	Dukungan kebijakan dan peraturan pemerintah/Pemerintah Daerah menempatkan institusi Barenlitbang sebagai institusi terdepan dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, penelitian-pengembangan dan evaluasi pembangunan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sinergitas Kerjasama dengan OPD dalam pelaksanaan tugas fungsi perencanaan, penelitian pengembangan dan evaluasi
	Kemajuan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memudahkan penyelenggaraan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan teknologi berbasis internet
	Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian akses dan ruang yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan

	<p>penelitian dan inovasi dalam pembangunan daerah;</p>	<p>masuk/berpartisipasi di bidang perencanaan, penelitian-pengembangan (inovasi) dan evaluasi</p>
	<p>Berbagai kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan Sistem Inovasi Daerah, Satu Data Indonesia, dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), serta kebijakan sektoral lainnya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi melalui penyusunan mekanisme baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> dalam meningkatkan kinerja Barenlitbang
	<p>Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah berupa <i>policy by research</i> (pengambilan kebijakan harus berdasarkan hasil riset) menempatkan posisi barenlitbang leading di bidang penelitian dan pengembangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi OPD dan atau stakeholder lain dalam mengakses hasil-hasil penelitian-pengembangan dan inovasi Barenlitbang maupun instansi lain (OPD-Perguruan Tinggi dll)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan, serta inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum optimalnya implementasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Belum optimalnya penerapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dalam <i>updating</i> perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan. 2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.</p>	<p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/ <i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan.</p> <p>5. Prosedur dan mekanisme kerja yang dimiliki (Business Process dan SOP) yang telah disusun belum diimplementasikan dengan baik</p>
2	Belum optimalnya implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan, serta inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	<p>1. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangan dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>2. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>1. Belum optimalnya kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam updating perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang kelitbangan dan inovasi daerah.</p> <p>2. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>3. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>4. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>5. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih

Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2024 dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
- Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi dan *smart service* kepada masyarakat, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di

Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempererat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian misi RPJMD yaitu berada pada misi ke-2 yaitu: **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: **Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif**, dengan sasaran, yaitu **Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam

pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan</p> <p>Tujuan : Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif</p> <p>Sasaran : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.</p> <p>Indikator Sasaran : Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam updating perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitbangan dan inovasi daerah. 2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, 3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/<i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang SDGs dan Perencanaan Sektoral 5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>5. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangan dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>6. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	<p>13. Kebijakan <i>Smart City</i></p> <p>14. Kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova</p>

3.3. Telaahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Kementerian Dalam Negeri

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas Dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah :

1. Misi 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Misi 2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam dalam periode 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.
5. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian 3 sasaran antara lain :
 - Sasaran ke-1, yaitu: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional (**Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional**),
 - Sasaran ke-2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional (kinerja pengendalian pembangunan nasional) dan
 - Sasaran Ke-3 :terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner (persentase rekomendasi kebijakan isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L dan persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L)

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Sasaran ke-1: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional (Indeks perencanaan pembangunan nasional),</p> <p>Sasaran ke-2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional (kinerja pengendalian pembangunan nasional)</p> <p>Sasaran Ke-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner (persentase rekomendasi kebijakan isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L dan persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. 5. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam updating perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitbangan dan inovasi daerah.. 2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, 3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/<i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah 3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang Sdgs Dan Perencanaan Sektoral 5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK 6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan 13. Kebijakan Smart City 14. Kebijakan Satu Data Indonesia

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>6. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	<p>15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova</p>

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif Dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Pemerintahan Dalam Negeri”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Misi 1: Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Misi 2: Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Misi 3: Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).

3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mendukung pencapaian tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri pada sasaran strategis : “Meningkatnya taat kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif” dengan indikator sasaran strategis yang didukung, yaitu:

- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (6) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Sasaran: Meningkatnya taat kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif	1. Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan	1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam updating perubahan peraturan perundangan-	1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional 2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>pembangunan daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelibngan dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>6. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitngan dan inovasi daerah.</p> <p>2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,</p> <p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/<i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitngan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti</p>	<p>3. Regulasi Tentang SPM</p> <p>4. Regulasi Tentang SDts Dan Perencanaan Sektoral</p> <p>5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK</p> <p>6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS</p> <p>8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD</p> <p>9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020</p> <p>10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi</p> <p>11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah</p> <p>12. Regulasi Tentang Kelitngan</p> <p>13. Kebijakan <i>Smart City</i></p> <p>14. Kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova</p>

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Sebagaimana yang termuat pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah
2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perwujudan Pemanfaatan Ruang	Belum optimalnya peran Barenlitbang dalam mewujudkan indikasi program RTRW dalam dokumen perencanaan pembangunan	Indikasi program pada Perda RTRW Provinsi Kepri tidak terurai dengan jelas/eksplisit	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan

hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLHS RPJMD untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Sosial	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial
	8.1.1.(a) PDB per kapita	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
			<ul style="list-style-type: none"> • Program Hubungan Industrial
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan data • Identifikasi data • Pelaksanaan kegiatan • Pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1* Koefisien Gini.	Statistik	Program Perekonomian dan Pembangunan
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan data • Identifikasi data • Pelaksanaan kegiatan

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
			Pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan data • Identifikasi data • Pelaksanaan kegiatan • Pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Uraian singkat terhadap isu strategis dari target yang belum tercapai.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Tujuan TPB/SDGs Berkaitan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Tarnsmigrasi	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Sosial	1. Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam <i>updating</i> perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan,	1. Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Statistik		2. Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah
8.1.1.(a) PDB per kapita	Statistik		3. Regulasi Tentang SPM 4. Regulasi Tentang SDGs Dan Perencanaan Sektor 5. Regulasi Tentang IKU Dan IKK

Tujuan TPB/SDGs Berkaitan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Tarnsmigrasi	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Pendidikan	serta kelitbangan dan inovasi daerah. 2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, 3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (IOT/ <i>Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi. 4. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah. 5. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional perencana dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang	6. Regulasi Tentang Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS 8. Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD 9. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 10. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi 11. Regulasi Tentang Inovasi Daerah 12. Regulasi Tentang Kelitbangan 13. Kebijakan <i>Smart City</i> 14. Kebijakan Satu Data Indonesia 15. Pelaksanaan SINOVIK dan Krenova
10.1.1* Koefisien Gini.	Statistik		
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Sosial		
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Sosial		
11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Perencanaan		

Tujuan TPB/SDGs Berkaitan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Tarnsmigrasi	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		<p>penelitian dan pengembangan.</p> <p>6. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>7. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif.
2. Optimalisasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Nasional dan Daerah Sekitar;

3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah, Tahunan dan Dokumen Perencanaan Sektoral serta Rencana Aksi/Rencana Induk dan sejenisnya;
4. Optimalisasi Dukungan Penelitian dan Pengembangan dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Daerah yang inovatif dan berdaya saing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan 1: **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan**, dengan indikator kinerja tujuan (*impact*), yaitu:

- 1) Nilai Sakip Aspek Perencanaan; dan**
- 2) Indeks Kualitas Kelitbangan.**

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan 1: **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan.**

Sasaran 1.1: **Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:

- Indeks Perencanaan.

Sasaran 1.2: **Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi**, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan
2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Sasaran 1.3: **Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja sasaran (*ultimate outcome*), yaitu:

- Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan.	Nilai Sakip Aspek Perencanaan	Pengukuran Nilai Sakip Aspek Perencanaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Skor	24,95	25,20	25,45	25,80	26,05	26,30	26,55	26,55
	Indeks Kualitas Kelitbangan	Rata-Rata Penjumlahan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Indeks	42,50	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
Sasaran 1.1: Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi,	Indeks Perencanaan	Rata-Rata Penjumlahan Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan	Indeks	100	91,67	92,33	93,00	93,67	94,33	95,00	95,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		RKPD Kab/Kota, Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD, dan Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD									
Sasaran 1.2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	%	65	70	75	80	85	90	95	95
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikalikan 100	%	20	30	35	40	45	50	55	55
Sasaran 1.3:	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Indeks Kepuasan	Indeks	NA	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran						
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target Akhir Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku										

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar stakeholder dan masyarakat, pengembangan system informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi, asistensi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai pengembangan aspek kajian dengan pelibatan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan keragaman dan kualitas kreatifitas inovasi pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pemenuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, serta penyediaan jasa penunjang urusan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai

berikut.

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan *database* perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
2. Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, meningkat komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota, serta peningkatan kerjasama akselarasi pembangunan dengan *stakeholders* dan partisipasi masyarakat.
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.
4. Peningkatan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan fokus pemenuhan pelayanan administrasi kantor sesuai SOP.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

<p>Visi RPJMD: “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya“</p>
<p>Misi RPJMD Ke-2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan</p>
<p>Tujuan RPJMD: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif</p>
<p>Sasaran RPJMD: Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan</p>
<p>Indikator Kinerja Sasaran RPJMD: 1. Nilai SAKIP</p>

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Indikator kinerja tujuan (impact): 1) Nilai Sakip Aspek Perencanaan; dan 2) Indeks Kualitas Kelitbangan.</p>	<p>Sasaran 1.1: Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Indikator kinerja sasaran (ultimate outcome): Indeks Perencanaan.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar <i>stakeholder</i> dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan</p>	<p>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan <i>database</i> perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat</p>

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
		partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	
		2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas koordinasi, asistensi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.	Peningkatan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dengan fokus peningkatan penyelarasan kebijakan dan target Nasional, meningkat komitmen kebijakan dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota, serta peningkatan kerjasama akselerasi pembangunan dengan <i>stakeholders</i> dan partisipasi masyarakat.
	<p>Sasaran 1.2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi</p> <p>Indikator kinerja sasaran (<i>ultimate outcome</i>): 1) Persentase pemanfaatan hasil</p>	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai pengembangan aspek kajian dengan pelibatan akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk meningkatkan keragaman dan kualitas kreatifitas inovasi	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfaatan hasil kajian pembangunan daerah kedalam perencanaan pembangunan daerah, dan pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
	kelitbangan; dan 2) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	pembangunan daerah	
	<p>Sasaran 1.3: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator kinerja sasaran (ultimate outcome): Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	Meningkatkan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melalui penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pemenuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan, serta penyediaan jasa penunjang urusan.	Peningkatan kinerja layanan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan fokus pemenuhan pelayanan administrasi kantor sesuai SOP.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 01. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 02. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 03. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 04. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 05. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
 06. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 01. Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 02. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 03. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 04. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 01. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 02. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

03. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
04. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 06. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 07. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian

04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 06. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 07. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
01. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 02. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 03. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 06. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 07. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
01. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

02. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
03. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
04. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
05. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
06. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
07. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
08. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
09. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
10. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
11. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
12. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
13. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
14. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 01. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 02. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 03. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 04. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
 05. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

06. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 07. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 08. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 09. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
 10. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 11. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
01. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 02. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 03. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
 04. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 05. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 06. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
 07. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 08. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 09. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 10. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 11. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 12. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
 13. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
01. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 02. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 03. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
 04. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang
 05. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 01. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 02. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 03. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 04. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 05. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 06. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 07. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 01. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 02. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 03. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 04. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 05. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 06. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 07. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 08. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 01. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 02. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

03. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
04. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 01. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 02. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 03. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 04. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 05. Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah
 06. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 07. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 01. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 02. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 03. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 04. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 01. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 02. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 03. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 04. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 05. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 06. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 07. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 08. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

09. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
01. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 02. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 03. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 04. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 05. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 06. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 07. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 08. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 09. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 03. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 04. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 02. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 03. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

04. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
05. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
06. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
07. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
08. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
09. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

KODE					KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome, Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output))	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
u s	U	o g r	i a	b K	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome, Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output))	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
													2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	01	02	1.02	04					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau		Buku	NA	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	10	540.000.000
										Jumlah Laporan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau		Laporan	NA		1				1			1				5
5	01	02	1.03						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi Jumlah Laporan yang seharusnya tersedia dikalikan 100	Persen	100	100	100	805.000.000	100	805.000.000	100	820.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	4.230.000.000
5	01	02	1.03	01					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau		Laporan	5	5	5	275.000.000	5	275.000.000	5	280.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	25	1.430.000.000
5	01	02	1.03	02					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Laporan	NA	1		100.000.000				110.000.000		130.000.000		130.000.000		570.000.000
5	01	02	1.03	03					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Dokumen	4	3	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	4	190.000.000	4	190.000.000	20	890.000.000
5	01	02	1.03	04					Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota		Dokumen	14	14	14	260.000.000	14	260.000.000	14	260.000.000	14	280.000.000	14	280.000.000	70	1.340.000.000
										Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Atas Dokumen Rancangan Awal RPJMD dan Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota		Dokumen	NA	13								8				8
										Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Atas Dokumen Rancangan Awal RPJPD dan Ranperda RPJPD Kabupaten/Kota		Dokumen	NA	NA									14			14
5	01	03							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada RKPD dikalikan 100	Persen	100	100	100	6.675.239.358	100	7.400.157.549	100	8.199.769.523	100	8.725.952.007	100	9.430.724.359	100	40.431.842.796
										Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan RKA Perangkat Daerah yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada RKPD X 100	Persen	NA	95	95		95			95		95		95		95
5	01	03	1.01						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Target Indikator Kegiatan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada RKPD dikalikan 100	Persen	NA	100	100	2.225.079.786	100	2.466.719.183	100	2.733.256.508	100	2.908.650.669	100	3.143.574.786	100	13.477.280.932
										Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan RKA Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada RKPD dikalikan 100	Persen	NA	100	100		100			100		100		100		100
										Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Prioritas Pembangunan RKPD Kab/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang Relevan dengan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikalikan 100	Persen	NA	100	100		100			100		100		100		100
5	01	03	1.01	01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Dokumen	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	3	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	7	1.943.000.000
										Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	1							1					1
										Jumlah perda dan lampiran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	1							1					2
										Jumlah laporan hasil Evaluasi RPJMD		Dokumen	NA	1												1
										Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	1	NA						1						1
										Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1											1
5	01	03	1.01	02					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi		Dokumen	NA	1	8	200.000.000	8	230.000.000	8	263.000.000	8	284.000.000	8	313.000.000	40	1.290.000.000
5	01	03	1.01	03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000

KODE					KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
u s	U	o g r	i a	b K	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
													2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5	01	03	1.01	04					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Harmoni dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota		Dokumen	NA	1	1	252.539.893	1	283.359.592	1	317.628.254	1	340.325.334	1	368.787.393	5	1.562.640.466	
5	01	03	1.01	05					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Dokumen	NA	3	1	330.000.000	1	360.000.000	3	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	7	1.943.000.000	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistinsi		Dokumen	NA	1	1	200.000.000	1	230.000.000	1	263.000.000	1	284.000.000	1	313.000.000	5	1.290.000.000	
										Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang Target dan Indikatornya Relevan dengan Target dan Indikator Perencanaan Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Dokumen															
5	01	03	1.01	06						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistinsi		Dokumen															
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan	NA	1	1	252.539.893	1	283.359.592	3	317.628.254	1	340.325.334	1	368.787.393	7	1.562.640.466	
5	01	03	1.02						Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPDP Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Target Indikator Kegiatan Renja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Relevan Dengan RKPDP dibagi Jumlah Indikator Kegiatan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) Pada RKPDP dikalikan 100		Persen	NA	100	100	2.225.079.786	100	2.466.719.183	100	2.733.256.508	100	2.908.650.669	100	3.143.574.786	100	13.477.280.932
										Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPDP Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan RKA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) yang Relevan Dengan RKPDP dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) Pada RKPDP dikalikan 100		Persen	NA	100	100		100		100		100		100		100	
										Persentase Keselarasan Muatan RKPDP Provinsi dengan RKPDP Kab/Kota Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Prioritas Pembangunan RKPDP Kab/Kota Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Relevan dengan Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) dikalikan 100		Persen	NA	100	100		100		100		100		100		100	
5	01	03	1.02	01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000	
										Jumlah perda dan lampiran RPJPD Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA												1	
										Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA													
5	01	03	1.02	02					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA yang diasistinsi		Laporan	NA	1	1	200.000.000	1	230.000.000	1	263.000.000	1	284.000.000	1	313.000.000	5	1.290.000.000	
5	01	03	1.02	03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000	
5	01	03	1.02	04					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA		Laporan	NA	1	1	252.539.893	1	283.359.592	1	317.628.254	1	340.325.334	1	368.787.393	5	1.562.640.466	
5	01	03	1.02	05					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000	
5	01	03	1.02	06					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistinsi		Laporan	NA	1	1	200.000.000	1	230.000.000	1	263.000.000	1	284.000.000	1	313.000.000	5	1.290.000.000	
5	01	03	1.02	07					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000	
5	01	03	1.02	08					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Laporan	NA	1	1	252.539.893	1	283.359.592	1	317.628.254	1	340.325.334	1	368.787.393	5	1.562.640.466	

KODE					KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
u s	U	o g r	i a	b K	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
													2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5	01	03	1.03						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Target Indikator Kegiatan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Wilayah Pada RKPD dikalikan 100	Persen	NA	100	100	2.225.079.786	100	2.466.719.183	100	2.733.256.508	100	2.908.650.669	100	3.143.574.786	100	13.477.280.932
										Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan RKA Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Wilayah Pada RKPD dikalikan 100	Persen	NA	100	100		100			100			100			100
										Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Prioritas Pembangunan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang Relevan dengan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Bidang Infrastruktur dan Wilayah dikalikan 100	Persen	NA	100	100		100			100			100			100
5	01	03	1.03	01					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Dokumen	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000
5	01	03	1.03	02					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi		Dokumen	NA	1	1	200.000.000	1	230.000.000	1	263.000.000	1	284.000.000	1	313.000.000	5	1.290.000.000
5	01	03	1.03	03					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan	NA	1	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000
5	01	03	1.03	04					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Laporan	NA	1	1	252.539.893	1	283.359.592	1	317.628.254	1	340.325.334	1	368.787.393	5	1.562.640.466
5	01	03	1.03	05					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah		Dokumen	NA	NA	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000
5	01	03	1.03	06					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah yang diasistensi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah yang diasistensi		Dokumen	NA	NA	1	200.000.000	1	230.000.000	1	263.000.000	1	284.000.000	1	313.000.000	5	1.290.000.000
5	01	03	1.03	07					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		Laporan	NA	NA	1	330.000.000	1	360.000.000	1	393.000.000	1	415.000.000	1	445.000.000	5	1.943.000.000
5	01	03	1.03	08					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah		Laporan	NA	NA	1	252.539.893	1	283.359.592	1	317.628.254	1	340.325.334	1	368.787.393	5	1.562.640.466
									Indeks Kualitas Kelitbangan		Rata-Rata Penjumlahan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Indeks	42,5	50	55		60		65		70		75		75	
									Sasaran 1.2: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	Persen	65,00	70	75		80		85		90		95		95	
										Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikalikan 100	Persen	20,00	30	35		40		45		50		55		55	
5	05								PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5	05	02							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	Persen	65	70	75	2.265.424.697	80	2.443.996.974	85	2.543.740.744	90	2.766.265.040	95	3.013.301.183	95	13.032.728.638
										Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikalikan 100	Persen	20	30	35		40		45		50		55		55	
5	05	02	1.01						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	Jumlah kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	Persen	NA	NA	50	765.424.697	50	808.996.974	60	830.000.000	60	891.265.040	70	963.301.183	70	4.258.987.894
5	05	02	1.01	01					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Tim Pengorganisasian Kelitbangan		Kali	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
u s	U	o g r	i a K	b	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra		
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
5	05	02	1.01	02					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Laporan	NA	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	5	265.000.000	
5	05	02	1.01	03					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Desentralisasi Fiskal Bagi Daerah Kepulauan		Dokumen	NA	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	78.301.183	5	303.301.183			
										Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Dokumen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	05	02	1.01	04					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	58.996.974	1	60.000.000	1	61.265.040	1	70.000.000	5	300.262.014			
5	05	02	1.01	05					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5	290.000.000			
										Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		Dokumen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	05	02	1.01	06					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketertraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketertraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	260.000.000			
5	05	02	1.01	07					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa		Dokumen	NA	NA	1	60.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	275.000.000			
5	05	02	1.01	08					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	260.000.000			
										Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Dokumen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	05	02	1.01	09					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa		Dokumen	NA	NA	1	55.424.697	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	270.424.697			
5	05	02	1.01	10					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000			
5	05	02	1.01	11					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Dokumen Kajian BUMDes Dalam Pengembangan Kapasitas Ekonomi Desa di Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	260.000.000			
5	05	02	1.01	12					Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Instansi Kelitbang di provinsi kepri yang didokumentasikan		Database	1	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000			
										Jumlah Fasilitasi Agenda Kelitbang		Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	05	02	1.01	13					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Dokumen Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000			
5	05	02	1.01	14					Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang di update		Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000			
										Jumlah Dokumen Kajian Isu Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	05	02	1.01	15					Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000			
5	05	02	1.02						Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas	Jumlah kelitbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbang dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	Persen	NA	NA	50	550.000.000	50	605.000.000	60	613.740.744	60	695.000.000	70	760.000.000	70	3.223.740.744			
5	05	02	1.02	01					Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian strategi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	5	270.000.000			
										Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Dokumen	NA	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	05	02	1.02	02					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	5	280.000.000			
5	05	02	1.02	03					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Sertifikasi Guru SMA sederajat terhadap Kualitas Pendidikan Di Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	285.000.000			
5	05	02	1.02	04					Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Kajian Indeks Wawasan Kebangsaan Pemuda di Daerah Perbatasan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000			
5	05	02	1.02	05					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Dokumen	NA	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	5	270.000.000			

KODE					KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome, Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output))	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
u s	U	o g r	i a K	b	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome, Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output))	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	2020	2021	2022				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5	05	02	1.02	06					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Kajian Strategi Pemulihan Sektor-Sektor yang Terdampak Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	300.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Dokumen	NA	1	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.02	07					Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	285.000.000		
5	05	02	1.02	08					Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000		
5	05	02	1.02	09					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	63.740.744	1	70.000.000	1	70.000.000	5	313.740.744		
5	05	02	1.02	10					Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Partisipasi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000		
5	05	02	1.02	11					Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000		
5	05	02	1.03						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkualitas	Jumlah kelibangan Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelibangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	Persen	NA	NA	50	650.000.000	50	690.000.000	60	760.000.000	60	820.000.000	70	910.000.000	70	3.830.000.000		
5	05	02	1.03	01					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	295.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	02					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	65.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	310.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	03					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	295.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan Unit Bisnis BUMD melalui sektor-sektor strategis		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	04					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	295.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	05					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	295.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	06					Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	295.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	07					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	310.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	08					Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	300.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kehutanan		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	09					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Kajian / Penelitian Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	300.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
									Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
									Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	10					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	5	275.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Perhubungan		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	11					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	5	275.000.000		
									Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5			
5	05	02	1.03	12					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	55.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	70.000.000	5	280.000.000		

KODE					Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
u s	U	o g r	i a	b K									2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra	
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																									Target	Rp
										Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	
5	05	02	1.03	13					Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Eksemplar Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri		Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000
										Jumlah terbitan Eksemplar Buletin Laporan Data dan Informasi dalam Satu Data Indonesia		Dokumen	1	NA	1		1		1		1		1		5	
										Jumlah Dokumen Pemetaan dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	
5	05	02	1.04						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi penerapan inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah yang terlaksana	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi penerapan inovasi dan kebijakan inovasi dibagi Jumlah total perangkat daerah dikalikan 100	Persen	NA	NA	50	300.000.000	50	340.000.000	60	340.000.000	60	360.000.000	70	380.000.000	70	1.720.000.000
5	05	02	1.04	01					Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi daerah		Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000
										Jumlah Dokumen Jejaring Kelitbangan dan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	1	NA	1		1		1		1		1		5	
										Jumlah Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepri		Dokumen	1	NA	1		1		1		1		1		5	
										Jumlah Dokumen Indeks Inovasi Daerah		Dokumen	1	NA	1		1		1		1		1		5	
										Jumlah Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	1	NA	1		1		1		1		1		5	
5	05	02	1.04	02					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	1	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000
5	05	02	1.04	03					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	1	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000
										Jumlah pelaksanaan Coaching Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif yang ditindaklanjuti Se- Provinsi Kepulauan Riau		Kali	1	NA	1		1		1		1		1		5	
5	05	02	1.04	04					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Kelitbangan dan Inovasi Se- Provinsi Kepulauan Riau		Peserta	1	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	305.000.000
										Jumlah Peserta Koordinasi Kelitbangan Se Provinsi Kepulauan Riau		Peserta	1	1	1		1		1		1		1		5	
										Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau		Dokumen	NA	NA	1		1		1		1		1		5	
5	05	02	1.04	05					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Data dan Informasi HAKI yang ditindak lanjut		Database	1	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
									Sasaran 1.3: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Indeks	NA	80	81		82		83		84		85		85	
X	XX	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan dikali 100	Persen	100	100	100	28.851.031.080	100	29.108.194.411	100	31.235.438.395	100	33.518.259.942	100	35.968.046.082	100	158.680.969.910
X	XX	01	1.01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dibagi jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang seharusnya disusun dikalikan 100	Persen	100	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	795.000.000	100	795.000.000	100	853.680.000	100	3.943.680.000
X	XX	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra		Dokumen	NA	1		250.000.000		250.000.000		271.000.000		271.000.000	1	300.000.000	1	1.342.000.000
										Jumlah Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Dokumen Renjangan Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	1	1	1		1		1		1		1		5	
X	XX	01	1.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
X	XX	01	1.01	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
X	XX	01	1.01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
X	XX	01	1.01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Dokumen	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
X	XX	01	1.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang dikordinasikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang dikordinasikan		Laporan	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	176.840.000	5	800.840.000

KODE					KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
u s	U	o g r	i a k	b	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra				
									Target					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX	01	1.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan		Laporan	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	162.000.000	1	162.000.000	1	176.840.000	5	800.840.000
X	XX	01	1.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	17.159.874.216	100	17.492.214.409	100	18.554.691.593	100	19.635.568.333	100	21.010.361.060	100	93.852.709.611
X	XX	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Persen	100	100	100	16.093.082.272	100	16.414.943.917	100	17.399.840.552	100	18.443.830.986	100	19.734.899.155	100	88.086.596.882				
X	XX	01	1.02	02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		Persen	100	100	100	666.791.944	100	677.270.492	100	724.851.041	100	761.737.347	100	815.461.905	100	3.646.112.729				
X	XX	01	1.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Laporan	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	5	395.000.000				
X	XX	01	1.02	04					Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Akutansi SKPD		Laporan	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	5	540.000.000				
X	XX	01	1.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Tahun N-1		Dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	5	395.000.000				
X	XX	01	1.02	06					Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keangan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Keangan		Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	270.000.000				
X	XX	01	1.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan/ Triwulan dan/ Semesteran SKPD yang disusun pada tahun berjalan (tahun N)		Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	5	270.000.000				
X	XX	01	1.02	08					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD		Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000				
X	XX	01	1.03						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	600.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	535.000.000	100	2.535.000.000				
X	XX	01	1.03	01					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	1	1	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	135.000.000	5	585.000.000				
X	XX	01	1.03	02					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD		Laporan	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	575.000.000				
X	XX	01	1.03	05					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	1	1	150.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	625.000.000				
X	XX	01	1.03	06					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Laporan	1	1	1	200.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000				
X	XX	01	1.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	1.700.000.000	100	1.400.000.000	100	1.770.000.000	100	1.860.000.000	100	2.010.000.000	100	8.740.000.000				
X	XX	01	1.05	02					Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		Orang		120	250.000.000	125	250.000.000	130	270.000.000	135	270.000.000	140	290.000.000	140	1.330.000.000					
X	XX	01	1.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Orang	6	16	20	400.000.000	25	300.000.000	30	450.000.000	35	477.000.000	40	520.000.000	150	2.147.000.000				
X	XX	01	1.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	80	NA	80	550.000.000	85	450.000.000	85	550.000.000	85	583.000.000	85	625.000.000	420	2.758.000.000				
X	XX	01	1.05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	NA	NA	80	500.000.000	85	400.000.000	85	500.000.000	85	530.000.000	85	575.000.000	420	2.505.000.000				
X	XX	01	1.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	3.750.000.000	100	3.750.000.000	100	4.105.000.000	100	4.351.300.000	100	4.675.240.000	100	20.631.540.000				
X	XX	01	1.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persen	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	58.300.000	100	62.500.000	100	275.800.000				
X	XX	01	1.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persen	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	58.300.000	100	62.500.000	100	275.800.000				
X	XX	01	1.06	03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Persen	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	280.000.000	100	296.800.000	100	320.000.000	100	1.396.800.000				
X	XX	01	1.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Persen	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	424.000.000	100	449.440.000	100	485.000.000	100	2.158.440.000				
X	XX	01	1.06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Persen	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	169.600.000	100	185.000.000	100	814.600.000				
X	XX	01	1.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Persen	100	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	371.000.000	100	393.260.000	100	425.000.000	100	1.889.260.000				
X	XX	01	1.06	07					Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material		Persen	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	116.600.000	100	125.000.000	100	551.600.000				
X	XX	01	1.06	08					Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu		Persen	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	477.000.000	100	515.000.000	100	2.242.000.000				
X	XX	01	1.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Persen	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.650.000.000	100	1.749.000.000	100	1.871.430.000	100	8.270.430.000				
X	XX	01	1.06	10					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Persen	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	650.000.000				
X	XX	01	1.06	11					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Persen	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	433.000.000	100	448.810.000	100	2.106.810.000				
										Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Dokumen	NA	1	1			1		1		1		1	5					
										Jumlah Laporan Pengelolaan Website, Media Sosial dan Youtube pada BAPPEDA Provinsi Kepri		Dokumen	NA	NA	1			1		1		1		1	5					
										Jumlah Laporan Dokumentasi dan Publikasi pada BAPPEDA Provinsi Kepri		Dokumen	NA	NA	1			1		1		1		1	5					
X	XX	01	1.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	800.000.000	100	1.150.000.000	100	875.000.000	100	1.462.500.000	100	1.553.500.000	100	5.841.000.000				

KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
u s	U	o g r	i a	b K	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
													2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Renstra			
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
X	XX	01	1.07	01					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	5	NA			1	350.000.000									1	350.000.000
X	XX	01	1.07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	NA	NA							2	550.000.000	2	588.500.000	4	1.138.500.000		
X	XX	01	1.07	05					Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel		Unit	90	NA	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	27	50.000.000	135	250.000.000		
X	XX	01	1.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Unit	58	90	132	250.000.000	132	250.000.000	132	275.000.000	132	294.500.000	132	320.000.000	660	1.389.500.000		
X	XX	01	1.07	07					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya		Unit	NA	NA	10	150.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	10	218.000.000	10	245.000.000	50	963.000.000		
X	XX	01	1.07	08					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud		Unit	NA	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
X	XX	01	1.07	09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Paket	NA	NA	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
X	XX	01	1.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Paket	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
X	XX	01	1.07	11					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Paket	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
X	XX	01	1.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	3.041.156.864	100	3.101.980.001	100	3.310.746.801	100	3.509.391.609	100	3.770.265.022	100	16.733.540.298		
X	XX	01	1.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat		Bulan	12	12	12	25.000.000	12	25.500.000	12	30.000.000	12	31.800.000	12	35.000.000	12	147.300.000		
X	XX	01	1.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Bulan	12	12	12	185.000.000	12	188.700.000	12	210.000.000	12	222.600.000	12	250.000.000	12	1.056.300.000		
X	XX	01	1.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bulan	12	12	12	250.000.000	12	255.000.000	12	280.000.000	12	296.800.000	12	320.000.000	12	1.401.800.000		
X	XX	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Bulan	12	12	12	2.581.156.864	12	2.632.780.001	12	2.790.746.801	12	2.958.191.609	12	3.165.265.022	12	14.128.140.298		
X	XX	01	1.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia dibagi jumlah kebutuhan dikali 100	Persen	100	100	100	1.050.000.000	100	1.064.000.000	100	1.325.000.000	100	1.404.500.000	100	1.560.000.000	100	6.403.500.000		
X	XX	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Unit	18	18	25	150.000.000	25	150.000.000	25	165.000.000	25	174.900.000	25	190.000.000	125	829.900.000		
X	XX	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Unit	18	20	20	300.000.000	22	314.000.000	25	360.000.000	28	405.600.000	30	470.000.000	125	1.849.600.000		
X	XX	01	1.09	05					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan Mebel yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Unit	319	319	677	100.000.000	677	100.000.000	677	100.000.000	677	100.000.000	677	100.000.000	3385	500.000.000		
X	XX	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Unit	265	265	428	100.000.000	428	100.000.000	428	200.000.000	428	212.000.000	428	250.000.000	2140	862.000.000		
X	XX	01	1.09	07					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Aset tetap lainnya yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Unit	NA	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	212.000.000	1	250.000.000	5	862.000.000		
X	XX	01	1.09	08					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Peralatan Aset tak berwujud yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan		Unit	2	2	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		
X	XX	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi		Paket	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
X	XX	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi		Paket	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
X	XX	01	1.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi		Paket	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi RPJMD setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sakip Aspek Perencanaan	Pengukuran Nilai Sakip Aspek Perencanaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Skor	24,95	25,20	25,45	25,80	26,05	26,30	26,55	26,55
2	Indeks Kualitas Kelitbangan	Rata-Rata Penjumlahan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Indeks	42,50	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir Renstra 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	Jumlah Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten/Kota Yang Relevan dengan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi dibagi Jumlah Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi dikalikan 100	%	n/a	80	82	84	86	88	90	90

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir Renstra 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada RKPD dikalikan 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Target Indikator Sub Kegiatan RKA Perangkat Daerah yang Relevan Dengan RKPD dibagi Jumlah Indikator Sub Kegiatan Perangkat Daerah Pada RKPD X 100	%	n/a	95	95	95	95	95	95	95
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah dikalikan 100	%	65	70	75	80	85	90	95	95
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi Jumlah inovasi yang diusulkan dikalikan 100	%	20	30	35	40	45	50	55	55
6	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang terpenuhi dibagi Jumlah Target Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor dikalikan 100	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau yang berlaku.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Kepulauan Riau, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.